



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi landasan program pembangunan daerah;
- b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, perlu ditunjuk Tim Percepatan Pembangunan yang membantu kepala daerah dalam memberikan pertimbangan untuk percepatan pembangunan yang sesuai dengan masing-masing visi dan misi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Asisten, adalah Asisten Sekretaris Daerah.
7. Tim Percepatan Pembangunan adalah Tim Percepatan Pembangunan Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
8. Insentif Tim Percepatan Pembangunan adalah Honorarium yang diberikan kepada Tim Percepatan Pembangunan .

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

Tim Percepatan Pembangunan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Percepatan Pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tim Percepatan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

Tim Percepatan Pembangunan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Percepatan Pembangunan mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Tim Percepatan Pembangunan berhak atas :

- a. Insentif Tim Percepatan Pembangunan ; dan
- b. Hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Insentif dan hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim Percepatan Pembangunan dapat memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta maupun tidak dalam rangka pelaksanaan percepatan pencapaian visi dan misi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Tim Percepatan Pembangunan wajib membuat laporan kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 26 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

d.t.o

HENDRAJONI

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

d.t.o

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NOMOR :